



P U T U S A N

No. 1463 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **GUNAWAN TJIPTO RAHARDJO alias GWAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari Baru 5 No. 10 Surabaya,
- 2 **Ny. LEONITA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari Baru 5 No. 10 Surabaya,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n :

IGNATIUS PRIBADI, bertempat tinggal di Jalan Rokan No. 9 Surabaya,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1 Bahwa pada tanggal 8 September 2007, Tergugat I dan Tergugat II telah meminjan uang atau telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) yang dipergunakan oleh Tergugat I dan II untuk kepentingan usahanya, hal ini berdasarkan AKTA PENGAKUAN HUTANG No. 30 tanggal 8 September 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan SWARTANA TEDJA, S.H. Notaris di Surabaya (Vide bukti P-1);

2 Bahwa selanjutnya Tergugat I dan II pada tanggal yang sama yaitu tanggal 8 September 2007 telah membuat Tanda Terima Uang (vide bukti P-2) dan Surat Pernyataan yang dibuat dan tanda tangani oleh Tergugat I dan II tanggal 8 September 2007 (Vide bukti P-3) , dimana Tergugat I dan II menyatakan telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) sejak tanggal 10

Januari 2005 sampai 22 Agustus 2007 dan akan dikembalikan kepada Penggugat paling lambat tanggal 30 September 2007 ;

3 Bahwa didalam Akta Pengakuan Hutang No. 30 tanggal 8 September 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Swartana Tedja, S.H. Notaris di Surabaya, Tergugat I dan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1463 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sebagai isteri dari Tergugat I menyatakan bahwa pinjaman uang tersebut akan dikembalikan kembali oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 30 September 2007, namun kenyataannya sampai gugatan ini diajukan ternyata Tergugat I dan II belum mengembalikan atau melunasi pinjaman atau hutang tersebut kepada Penggugat;

4 Bahwa Penggugat telah berulang kali secara kekeluargaan menagih kepada Tergugat I dan II agar pinjaman tersebut dikembalikan, namun kenyataannya Tergugat I dan II tetap belum membayar atau mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat;

5 Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang tidak bisa mengembalikan atau membayar pinjamannya kepada Penggugat pada hal jatuh tempo pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat pada tanggal 30 September 2007, secara hukum perbuatan Tergugat I dan II dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan WANPRESTASI atau INGKAR JANJI kepada Penggugat, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan perbuatan Tergugat I dan II kepada Penggugat tersebut sebagai Perbuatan WANPRESTASI atau INGKAR JANJI;

6 Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Penggugat secara hukum berhak menagih agar hutang atau pinjaman Tergugat I dan II dibayar kepada Penggugat sekaligus dan secara tunai. Oleh karenanya Penggugat mohon kehadiran Majelis hakim agar menghukum Tergugat I dan II untuk membayar pinjaman atau hutang tersebut sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

7 Bahwa oleh karena uang yang telah dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat I dan II sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) adalah uang Bank dan uang usaha Penggugat, maka secara hukum Penggugat berhak agar Tergugat I dan II membayar bunga pinjaman dari uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per tahun sejak tanggal 30 September 2008 sampai dibayarnya hutang tersebut atau sampai dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat I dan II. Oleh karena itu Penggugat mohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat I dan II membayar bunga pinjaman sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per tahun dari jumlah hutang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) kepada Penggugat, terhitung sejak 30 September 2007 sampai dibayarnya hutang tersebut atau sampai dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat I dan II;

8 Bahwa pada saat Tergugat I dan II bermaksud meminjam uang kepada Penggugat, Tergugat I dan II telah menyerahkan jaminan hutang berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat I dan II kepada Penggugat yang terletak, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Surabaya, Kecamatan Lakarsantri Kelurahan Lidah Wetan, setempat dikenal dengan Jalan Bukit Indah Lontar III /AA 3-10, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 602 dan 635 atas nama Tergugat II (Ny. Leonita);

2 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Lidah Harapan V D-II, berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0451 atas nama Tergugat I (Gunawan Tjiptorahardjo);

3 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Surabaya, setempat dikenal dengan Jalan Tanjungsari Baru 5 No. 10 Surabaya;

4 Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko yang berdiri atasnya terletak di Surabaya, setempat dikenal dengan RUKO TAMAN GAPURA L-5 CITRALAND Surabaya;

5 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Surabaya, setempat dikenal dengan Jalan Sukomanunggal Jaya 6 No. 10 Surabaya;

9 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan II membayar utang atau pinjaman tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, maka secara hukum Penggugat berhak memohon kehadiran Majelis hakim agar seluruh asset milik Tergugat I dan II sebagaimana tersebut pada butir 8.1 sampai dengan 8. 5 di atas agar diletakkan Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag terlebih dahulu sebelum putusan perkara ini dibacakan agar Tergugat I dan II tidak bisa mengalihkan secara apapun kepada pihak lain, sehingga utang Tergugat I dan II selanjutnya bisa dibayar atau diselesaikan kepada Penggugat;

10 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik dan sah secara hukum, maka tidak berlebihan apabila Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun Tergugat I dan II mengajukan banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa, berdasarkan hal dan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat terlebih dahulu mohon kehadiran Majelis Hakim untuk segera meletakkan Sita jaminan atau Conservatoir Beslah atas harta benda Tergugat I dan II sebagai berikut:

1 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Surabaya, Kecamatan Lakarsantri Kelurahan Lidah Wetan, setempat dikenal dengan Jalan Bukit Indah Lontar III /AA 3-10, berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 602 dan 635 atas nama Tergugat II (Ny. Leonita);

2 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Wetan, setempat dikenal sebagai

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1463 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lidah Harapan V D-1 1, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0451 atas nama Tergugat I (Gunawan Tjiptorahardjo);

3 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Surabaya, setempat dikenal dengan Jalan Tanjungsari Baru 5 No. 10 Surabaya;

4 Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko yang berdiri atasnya terletak di Surabaya, setempat dikenal dengan RUKO TAMAN GAPURA L-5 CITRALAND Surabaya;

5 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Surabaya, setempat dikenal dengan Jalan Sukomanunggal Jaya 6 No. 10 Surabaya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas asset milik Tergugat I dan II tersebut.

3 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan WANPRESTASI atau INGKAR JANJI kepada Penggugat.

4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pinjaman atau hutang tersebut sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga pinjaman sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per tahun dari jumlah hutang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) kepada Penggugat, terhitung sejak 30 September 2007 sampai dibayarnya hutang tersebut atau sampai dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat I dan II.

6 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding dan kasasi atau upaya hukum yang lain.

7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 628/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 15 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan WanPrestasi atau ingkar janji kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pinjaman atau hutang sebesar Rp. 1.124.971.201,- (satu miliar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus satu ribu Rupiah) kepada Penggugat;

4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan No. 398/Pdt/2010/PT.Sby tanggal 11 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 16 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 628/Pdt.G/2008/PN.Sby jo. No. 398/Pdt/2010/ PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA ;

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

1 Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Karena berpendapat bahwa putusan tersebut tidak adil. Sehingga mengajukan Pemeriksaan Tingkat Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

2 Tetapi karena Para Pemohon Kasasi pada waktu banding, maju sendiri/tidak pakai kuasa hukum. Sehingga tidak mengetahui adanya tenggang waktu dalam mengajukan permohonan banding. Oleh karena itu, dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, putusannya hanya berbunyi tidak dapat diterima. Karena permohonan banding telah melewati batas waktu sebagaimana yang di tentukan oleh Undang-undang;

3 Sesuai Undang-undang Mahkamah Agung RI, disebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi Mahkamah Agung RI adalah mengawasi peradilan yang berada di bawahnya.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1463 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga meskipun seharusnya keberatan-keberatan kasasi ditujukan kepada Putusan Pengadilan Tinggi, akan tetapi karena Pengadilan Negeri juga merupakan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, maka tidak keliru jika Pemohon Kasasi, berharap jika Mahkamah Agung RI, masih berkenan untuk memeriksa kembali Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 628/Pdt.G/2008/PN.Sby tertanggal 15 September 2009, sepanjang mengenai :

- a tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara No. 628/Pdt.G/2008/PN.Sby, pada halaman 10 putusannya menyebutkan sebagai berikut :

"menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat hanya mengakui menerima dana pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 526.046.897,- (lima ratus dua puluh enam juta empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) sedangkan selebihnya dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana telah terjadi jawab-jawaban (jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Replik Penggugat dan Duplik dari Tergugat I dan Tergugat II) yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara sidang perkara ini";

5 Meskipun Para Pemohon Kasasi telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 30, namun Akta tersebut tidak dapat dikwalifikasikan sebagai bukti otentik. Karena ternyata dalam kasus ini terdapat perbedaan yang menyolok mengenai jumlah hutang yang didalilkan antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akta Pengakuan Hutang tersebut hanya merupakan performa belaka dan isinya bertentangan dengan kebenaran materiil. Oleh karena itu harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 2510 K/PDT/1991);

6 Apakah wajar, orang yang telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) hanya mau berpegang pada dokumen :

- Akta Pengakuan Hutang No. 30;
- Tanda Terima Uang, dan
- Surat Pernyataan;

Tanpa memegang/menguasai asset-asset milik yang berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak?

7 Karena terdapat fakta adanya perbedaan mengenai jumlah utang, maka sudah seharusnya Penggugat juga melibatkan Notaris yang membuat Akta Pengakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang tersebut, supaya kebenaran materiil tentang jumlah utang yang sebenarnya menjadi terang dan jelas;

8 Dengan tidak dilibatkannya Notaris yang membuat Akta Pengakuan Hutang No. 30 sebagai pihak dalam perkara ini, menyebabkan gugatan Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya. Jadi seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

KEBERATAN KEDUA ;

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1 Para Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat teguran/somasi tertulis dari Termohon Kasasi, sebagaimana layaknya seseorang yang berutang, jatuh tempo, maka kemudian di beri peringatan, akan tetapi bandel dan atau tidak menggubris peringatan/somasi tersebut. Sehingga selanjutnya di gugat.

2 Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak pernah ada pembahasan tentang Para Pemohon Kasasi telah mendapat teguran/somasi, dari Termohon Kasasi, akan tetapi tetap bandel;

Karena memang faktanya, Para Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat teguran/somasi dari Termohon Kasasi. Padahal hal ini disyaratkan oleh pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

3 Jadi terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 1238 KUHPerdara) yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan pertama dan kedua :

- Bahwa keberatan-keberatan dari Para Pemohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugat II) tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Negeri Surabaya/ Pengadilan Tinggi Surabaya) tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa, dalam bukti APH (Akta Pengakuan Hutang No. 20 tanggal 8 September, pemohon kasasi telah mengetahui berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1463 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang menyatakan permohonan banding Pemohon Kasasi tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, karena pengajuan banding oleh yang bersangkutan telah melampaui waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **GUNAWAN TJIPTO RAHARDJO alias GWAN, dk. tersebut harus ditolak ;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **GUNAWAN TJIPTO RAHARDJO alias GWAN**, 2. **Ny. LEONITA** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2011** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.**, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.**, dan **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

MH.

ttd/

Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ketua,

ttd/

DR. Harifin A. Tumpa, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1	Materai.....	: Rp.	6.000,-
2	Redaksi.....	: Rp.	5.000,-
3	<u>Administrasi Kasasi.....</u>	: Rp.	<u>489.000,-</u>
	Jumlah.....	: Rp.	<u>500.000,-</u>

Panitera pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PRAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

N I P. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1463 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)